



BUPATI ALOR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ALOR  
NOMOR 17 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN ALOR TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

Menimbang : bahwa berhubung adanya perubahan kebijakan dan strategi, penambahan dan/atau pergeseran kegiatan baru dan/atau perubahan penambahan program di tingkat Pemerintah Daerah yang tidak perlu merubah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Alor Periode 2019-2024, maka berdasarkan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

- Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Alor Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 468);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 548);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Alor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 683);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2019 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 586);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3. Bupati adalah Bupati Alor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Alor.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Alor yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019-2024.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan yang selanjutnya disebut RKPD Perubahan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Misi.
11. Program adalah instrumen kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga atau masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Alor.
12. Kegiatan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
13. Pagu Indikatif adalah batasan jumlah maksimum anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sesuai dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan.

## BAB II

### RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN

#### Pasal 2

- (1) RKPD Perubahan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat visi, misi, program dan kegiatan.
- (2) RKPD Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan program dan kegiatan beserta indikasi pagu untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.
- (3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada (2) dilakukan untuk penyesuaian program, kegiatan dan indikasi pagu yang terjadi setelah penetapan RKPD Tahun 2020.

#### Pasal 3

- (1) RKPD Perubahan disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 6 (enam) bab yang terdiri dari:
  - a. bab I. Pendahuluan;
  - b. bab II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2020 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan;

- c. bab III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;
- d. bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah;
- e. bab V. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah; dan
- f. bab VI. Penutup.

(2) Uraian lengkap RKPD Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

OPD wajib melaksanakan RKPD Perubahan ini.

#### Pasal 5

Dalam hal RKPD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berbeda dengan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Tahun 2020 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2020, maka program dan kegiatan menggunakan Hasil Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi  
pada tanggal 2 Juni 2020

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi  
pada tanggal 2 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

SONI OKTOFIANUS ALELANG

BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2020 NOMOR 17

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI ALOR  
NOMOR 17 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ALOR  
TAHUN ANGGARAN 2020

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah memiliki kewenangan yang otonom, nyata dan bertanggungjawab dalam mengurus dan mengatur rumah tangga.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Pusat mengalokasikan dana perimbangan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sejumlah dana lainnya kepada daerah.

Oleh karena itu,seluruh dana baik yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah,harus direncanakan secara tepat sasaran dalam setiap tahun dalam rangka melayani aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Memperhatikan maksud tersebut di atas, maka dalam konteks perencanaan perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Tahun 2020 yang berisikan program dan kegiatan serta sumber pembiayaan yang wajib dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Peraturan Bupati ini akan menjadi dasar hukum dalam Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Alor Tahun 2020.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.